



BUPATI PADANG LAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA
NOMOR 35 TAHUN 2016
T E N T A N G
KEDUDUKAN, ORGANISASI, TATA KERJA DAN
URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas, keselarasan, sinergitas serta terkoordinasi dari Pusat, Provinsi sampai Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, maka perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Kedudukan, Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753).
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679).
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
 4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, ORGANISASI, TATA KERJA DAN URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan

tugas Pembantun dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasan-batasan wilayah berwenang mengatur mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Bupati adalah Bupati Padang Lawas Utara.
7. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Padang Lawas Utara.
8. Badan adalah unsur pendukung tugas Bupati dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara.

BAB II

KEDUDUKAN, ORGANISASI, TATA KERJA DAN URAIAN

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Bagian Kesatu

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengatur, membina,

mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri.

- (3) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik
 - b. Memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Kesatuan Bangsa, Politik
 - c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas Kesatuan Bangsa, Politik;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bagian Kedua

ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari :
1. Kepala Badan
 2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha.
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program.
 3. Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa, membawahi :
 - a. Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.
 - b. Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa.
 4. Bidang Politik Dalam Negeri, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik.
 - b. Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu.
 5. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Masyarakat, membawahi :
 - a. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya
 - b. Sub Bidang Organisasi Masyarakat

6. Bidang Penanganan Konflik Dan Kewaspadaan Nasional, membawahi :
 - a. Sub Bidang Penanganan Konflik.
 - b. Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi Dan Kebijakan Strategis.
- (2) Bagan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Paragraf 1

Kepala Badan

Pasal 4

- (1) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah unsur pembantu Pemerintah Daerah yang memimpin Badan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan tugas-tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- (2) Kepala Badan mempunyai tugas pokok :
 - a. Melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan daerah dan menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah daerah dibidang Kesatuan Bangsa, Politik berdasarkan asas otonomi dan tugas Pembantuan.
 - b. Penyusunan program kerja dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik
 - c. Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - d. Memberi informasi, saran dan bahan pertimbangan kepada Bupati dalam hal urusan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai bahan penetapan kebijakan Bupati;
 - e. Menyusun, melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas baik secara operasional maupun administrasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
 - f. Membagi tugas kepada Sekretaris Dan para kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- g. Memberi petunjuk kepada sekretaris dan para kepala bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - h. Menyelenggarakan penyusunan rencana dan program kerja Badan sebagai pedoman kerja sesuai kebijakan pemerintahan daerah;
 - i. Menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan dan perundang-undangan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik;
 - j. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kesatuan bangsa dan politik serta pelaksanaan
 - k. Menyelenggarakan bimbingan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
 - l. Menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan teknis bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
 - m. Melaksanakan pembinaan administrasi ketatausahaan Dinas;
 - n. Menyelenggarakan penyusunan target pencapaian Standar Pelayanan Publik Kesatuan Bangsa dan Politik
 - o. Menyelenggarakan penerapan budaya kerja aparatur lingkup Badan
 - p. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Badan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (3) Kepala Badan, mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Bina Ideologi dan Politik dalam negeri, ketahanan bangsa dan Kewaspadaan Nasional.

- d. Menyelenggarakan bimbingan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas dan fungsi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretaris Badan, mempunyai tugas :
 - a. pengelolaan urusan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, keuangan dan program Badan.
 - b. Membantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugas dibidang kesekretariatan;
 - c. Mengoordinasikan tugas-tugas internal di lingkup Badan;
 - d. Mengelola penyusunan rencana dan program kerja sekretariat, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - e. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada kepala subbagian, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - f. Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas dan pengembangan karier bawahan;
 - g. memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan,
 - h. Mewakili Kepala Badan dalam hal Kepala Badan berhalangan untuk melakukan koordinasi ekstern yang berkaitan dengan tugas – tugas badan;
 - i. Mengelola penyusunan rencana dan program kerja Badan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas Badan;
 - j. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan administrasi kearsipan, naskah dinas baik yang masuk maupun keluar;

- k. Mengoreksi surat-surat atau naskah dinas di Lingkup Badan;
- l. Mengatur pelaksanaan layanan dibidang kesekretariatan kepada unit organisasi dilingkup Badan;
- m. Memantau kegiatan bawahan lingkup kesekretariatan;
- n. Mengelola pengadaan dan perlengkapan serta rumah tangga yang menjadi kebutuhan Badan;
- o. Mengelola hubungan masyarakat dan keprotokolan Badan;
- p. Mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan Badan;
- q. memantau, mengkoordinasikan dan melaporkan setiap kegiatan Badan kepada kepala Badan.
- r. Mengelola dan mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan anggran lingkup Badan;
- s. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan
- t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

(3) Sekretaris Badan, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesekretariatan Badan
- b. Pengelolaan bahan koordinasi dan penyusunan perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik
- c. Pengelolaan urusan pemerintahan dalam pelaksanaan pelayanan umum dibidang ketata usahaan;
- d. Pengelolaan kepegawaian sarana dan prasarana perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, hubungan masyarakat, ketatalaksanaan dinas dan pertanggungjawaban keuangan Badan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

- (4) Sekretariat Badan, membawahi :
- a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program;

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian
 - b. Pelaksanaan, penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah dinas dan penegelolaan dokumentasi dan kearsipan
 - c. Pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas
 - d. Pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepada sub unit kerja dilingkungan kantor.
 - e. Penyusunan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas.
 - f. Pelaksanaan dan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas.
 - g. Pelaksanaan dan pelayanan hubungan masyarakat.
 - h. Pelaksanaan pengurus kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor.
 - i. Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan lingkungan kantor, gedung, kendaraan dinas dan aset lainnya.

- j. Penyusunan dan penyiapan rencana dan kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan Badan.
- k. Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi perlengkapan Badan
- l. Penyusunan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pelaksanaan tugas Badan
- m. Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan
- n. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian
- o. Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai
- p. Penyusunan dan penyiapan bahan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, karis/ karsu, taspen, askes dan pemberian penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai
- q. Penyusunan dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan /pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas
- r. Fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai
- s. Penyusunan dan penyiapan pengurusan administrasi pensiun dan cuti pegawai
- t. Pengkoordinasian penyusunan administrasi dp-3 (Daftar Penilaian Prestasi kerja PNS), DUK sumpah/janji pegawai
- u. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- v. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya
- w. Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan.
- (3) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan administrasi dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan Badan
 - b. Pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran pendapatan ,belanja dan pembiayaan badan
 - c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan anggran pendapatan belanja
 - d. Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil
 - e. Perencanaan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program administrasi pengelolaan keuangan
 - f. Pelaksanaan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja badan
 - g. Pelaksanaam pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan pembinaan admistrasi akuntansi anggaran pendapatan belanja dan pembiayaan badan
 - h. Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggran pendapatan,belanja dan pembiayaan Badan
 - i. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan keuangan dengan para kepala bidang di lingkungan badan

- j. Pelaksanaan penyusunan rencana penyediaan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan
- k. Pelaksanaan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas badan
- l. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya
- n. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan sub unit kerja di lingkungan Badan

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program Badan.
- (3) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai fungsi :
 - a. Penyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengkoordinasian penyusun rencana dan program kerja badan
 - b. Penyusunan rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan program kerja Badan
 - c. Pelaksanaan penyusunan rencana strategis(RENSTRA) dan rencana kerja(RENJA), Rencana kerja anggaran(RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran(DPA)
 - d. Pelaksanaan penyusunan penetapan kinerja
 - e. Pelaksanaan penyusunan Standar Pelayanan Publik

- f. Pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya
- i. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja lain di lingkungan Badan
- j. Menyusun Konsep Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran sub bagian program;
- l. Mengelola hasil evaluasi dan pelaporan sebagai laporan Badan
- m. Menyusun Laporan tahunan Kegiatan Badan
- n. Menyajikan data Pelaksanaan Kegiatan Badan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 3

Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa

Pasal 9

- (1) Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Kepala Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa mempunyai tugas :
 - a. memimpin dan mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pelayanan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa yang meliputi ideologi , wawasan kebangsaan dan karakter bangsa

- b. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi dibidang Ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa diwilayah Kabupaten Padang Lawas Utara
- c. Pemetaan kondisi ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa diwilayah Kabupaten Padang Lawas Utara
- d. Pelaksanaan dan pengoordinasian pemantapan, dan penguatan ketahanan Ideologi negara, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara;
- e. Pelaksanaan pemantapan dan peningkatan kesadaran bela negara dan cinta tanah air diwilayah Kabupaten Padang Lawas Utara
- f. Pembentukan dan pengembangan karakter bangsa diwilayah Kabupaten Padang Lawas Utara
- g. Pelaksanaan penanganan dampak perkembangan ideologi dan lingkungan global dan regional terhadap kehidupan nasional di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara
- h. Penanaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila diwilayah Kabupaten Padang Lawas Utara
- i. Revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila diwilayah Kabupaten Padang Lawas Utara
- j. Pendidikan Ideologi dan wawasan kebangsaan di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara
- k. Penanaman kecintaan terhadap bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia sebagai sarana pemersatu, identitas dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara
- l. Pemahaman sejarah kebangsaan dan nilai-nilai perjuangan kebangsaan diwilayah provinsi
- m. Pendidikan kewarganegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik

Indonesia tahun 1945 di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara

- n. Pelaksanaan dan pembinaan pembauran kebangsaan di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara
- o. Pelestarian Bhineka Tunggal Ika di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara
- p. Pelaksanaan pembinaan kesadaran, semangat dan jiwa nasionalisme di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara
- q. Pelaksanaan pembinaan dan pemeliharaan integrasi bangsa di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara dan
- r. Peningkatan ketahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara

(3) Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa, mempunyai fungsi :

- a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan pembinaan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, penghargaan kebangsaan, dan karakter bangsa
- c. Pengkoordinasian perencanaan tugas teknis di bidang pelayanan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, penghargaan kebangsaan, dan karakter bangsa
- d. Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pelayanan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, penghargaan kebangsaan, dan karakter bangsa
- e. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan bela negara, nilai-nilai sejarah

- kebangsaan, penghargaan kebangsaan, dan karakter bangsa
- f. Pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, di bidang pelayanan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, penghargaan kebangsaan, dan karakter bangsa
 - g. Evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan di bidang pelayanan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, penghargaan kebangsaan, dan karakter bangsa
 - h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya
 - i. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi /lembaga atau pihak ketiga dibidang pelayanan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, penghargaan kebangsaan, dan karakter bangsa
- (4) Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa, membawahi :
- a. Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
 - b. Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa.
- (2) Kepala Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan dan bela negara.

(3) Kepala Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rumusan kebijakan teknis pengumpulan data dan pengelolaan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan di bidang ideologi ,wawasankebangsaan seta kajian strategis dalam upaya pemantapan ketahanan politik dalam negeri,ekonomi, sosial kemasyarakatan dan budaya.
- b. Pelaksanaan pengembangan dan aplikasi ideologi, wawasan kebangsaan serta nilai-nilai kebangsaan
- c. Pelaksanaan peningkatan solidaritas dan kesatupaduan masyarakat
- d. Pelaksanaan sosialisasi,bina ideologi, pendidikan wawasan kebangsaan dan peningkatan nilai-nilai kesadaran bela negara kebangsaan
- e. Pelaksanaan penyusunan analisis dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan penguatan ideologi, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai kebangsaan bagi segenap lapisan masyarakat.
- f. Pelaksanaan penyusunan analisis dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan penguatan ideologi negara dan bela negara
- g. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan mediasi ,Koordinasi komunikasi dan fasilitasi terhadap penguatan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa
- h. Pelaksanaan program mediasi,koordinasi,komunikasi dan fasilitasi penguatan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa
- i. Pelaksanaan monitoring penyelenggaraan kegiatan penguatan wawasan kebangsaan
- j. Pelaksanaan pengkajian masalah ideologi dalam berbagai dimensi kehidupan
- k. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

- l. Pelaksanaan pelayanan rekomendasi penelitian,riset dan survei di lingkungan pemerintahan kabupaten Padang Lawas Utara
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya
- n. Pelaksanaan koordinasi pelayanan ideologi,wawasan kebangsaan dan bela negara dengan sub unit kerja lain dilingkungan Badan

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa.
- (2) Kepala Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan pembinaan karakter bangsa.
- (3) Kepala Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rumusan kebijakan perencanaan operasional di bidang pembinaan karakter bangsa,ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya;
 - b. Pelaksanaan fasilitas peningkatan pembauran antara golongan, etnis, suku, umat beragama serta sosial budaya di berbagai aspek kehidupan masyarakat;
 - c. Pelaksanaan peningkatan forum pembauran bangsa dalam kelompok pelaksanaan pembauran lapangan (kkpl), tenaga pelaksana pembauran (tpp) rt/rw, pokja inter instansi pembauran;
 - d. Pelaksanaan peningkatan forum komunikasi dan konsultasi antar golongan, etnis, suku, umat beragama serta sosial budaya di berbagai aspek kehidupan masyarakat;

- e. Pelaksanaan pengkajian masalah ideology dan karakter bangsa dalam berbagai dimensi kehidupan ;
- f. Penyusunan kegiatan yang mendorong pengembangan dan pembinaan karakter bangsa
- g. Peningkatan pemberdayaan forum kerukunan umat beragama (FKUB);
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- j. Pelaksanaan koordinasi pelayanan pembinaan karakter bangsa dengan sub unit kerja lain di lingkungan badan.

Paragraf 4

Bidang Politik Dalam Negeri

Pasal 12

- (1) Bidang Politik Dalam Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Kepala Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pelayanan politik dalam negeri
- (3) Kepala Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi dibidang politik dan negeri diwilayah kabupaten
 - b. Pemetaan Situasi kondisi dan unsur-unsur yang mempengaruhi politik dalam negeri di wilayah kabupaten
 - c. Peningkatan pemahaman mengenai demokrasi yang berdasarkan Pancasila diwilayah Provinsi
 - d. Peningkatan partisipasi masyarakat di bidang politik diwilayah kabupaten
 - e. Fasilitasi peningkatan partisipasi perempuan dibidang politik di wilayah kabupaten

- f. Pelaksanaan dan fasilitasi pendidikan politik diwilayah kabupaten
 - g. Fasilitasi peningkatan pemahaman mengenai etika dan budaya politik di wilayah kabupaten
 - h. Penyusunan Data dan Informasi partai politik diwilayah kabupaten
 - i. Fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan partai politik diwilayah kabupaten
 - j. Pelaksanaan verifikasi bantuan keuangan partai politik diwilayah kabupaten
 - k. Pelaksanaan komunikasi politik dengan supra dan infrastruktur politik dalam negeri diwilayah kabupaten
 - l. Fasilitasi penanganan masalah dinamika politik dalam negeri diwilayah kabupaten
 - m. Fasilitasi pelaksanaan verifikasi keberkedudukanan partai politik sebagai badan hukum diwilayah kabupaten
 - n. Pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan wakil presiden di wilayah kabupaten
 - o. Pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemantauan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah diwilayah Kabupaten; dan
 - p. Pemantauan perkembangan politik dalam negeri diwilayah kabupaten
- (4) Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, membawahi :
- a. Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik
 - b. Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri.

- (2) Kepala Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengembangan etika dan budaya politik di masyarakat.
- (3) Kepala Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik mempunyai fungsi :
- a. menyiapkan rencana kegiatan sub bidang sebagai bahan penyusunan program bidang;
 - b. menyusun laporan hasil kegiatan sub bidang sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan;
 - c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan;
 - d. memberikan petunjuk, bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
 - e. mengkoordinasikan data dan bahan dalam rangka pengembangan etika dan budaya politik di daerah;
 - f. mempersiapkan bahan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan etika dan budaya politik di daerah;
 - g. menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung peningkatan partisipasi masyarakat di bidang politik di daerah ;
 - h. memfasilitasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik;
 - i. Pelaksanaan dan fasilitasi pendidikan politik di wilayah daerah
 - j. melakukan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dalam mengembangkan etika dan budaya berpolitik santun di masyarakat ;
 - k. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.
 - l. Pelaksanaan koordinasi pelayanan pembinaan politik dalam negeri

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri.
- (2) Kepala Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas fasilitasi Partai Politik dan Pemilu.
- (3) Kepala Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja fasilitas politik dalam negeri;
 - b. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data fasilitasi partai politik, pemilihan umum;
 - c. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan fasilitasi partai politik dan pemilihan umum;
 - d. Pelaksanaan fasilitasi bantuan keuangan partai politik;
 - e. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pendidikan dan pengembangan sistem politik;
 - f. Pelaksanaan pembinaan dan pemantauan bersama instansi terkait terhadap pelanggaran partai politik;
 - g. Penyusunan dan pengolahan data sebagai bahan program dan kegiatan partai politik ,KPU, dan legislatif;
 - h. Pembinaan dan fasilitasi kemandirian partai politik dalam menampung dan penyalur aspirasi politik;
 - i. Pelaksanaan inventarisasi dan pengolahan data perolehan suara partai politik pada pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilu kepala dan wakil kepala daerah;
 - j. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan dengan lembaga penyelenggara pemilu;
 - k. Pelaksanaan inventarisasi dan pengolah data permasalahan pada tahapan pemilu;

- l. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

Paragraf 5

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 15

- (1) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan Organisasi Kemasyarakatan.
- (3) Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan organisasi kemasyarakatan di kabupaten
 - b. Pemetaan ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, ketahanan seni, budaya dan kemasyarakatan serta kerukunan umat beragama dan penganut kepercayaan diwilayah kabupaten;
 - c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam diwilayah kabupaten
 - d. Fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah lingkungan hidup dan sumber daya alam diwilayah kabupaten;

- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi makro yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri di wilayah kabupaten;
 - f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi mikro yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri di wilayah kabupaten
 - g. Pelaksanaan koordinasi penanganan penyakit masyarakat yang berdampak pada ketahanan masyarakat di wilayah provinsi;
 - h. Pelaksanaan dan fasilitasi komunikasi sosial kemasyarakatan di wilayah kabupaten;
 - i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perubahan sosial yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri di wilayah kabupaten
 - j. Fasilitasi dan koordinasi penanganan kerawanan sosial di wilayah kabupaten;
 - k. Pelaksanaan ketahanan nilai seni dan budaya yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di wilayah kabupaten;
 - l. Fasilitasi dan koordinasi pelestarian bahasa daerah sebagai bentuk manifestasi kepribadian bangsa dan keragaman budaya bangsa di wilayah kabupaten
 - m. Fasilitasi dan koordinasi pelestarian dan pengembangan lagu bertema kebangsaan, cinta tanah air, dan nasionalisme di wilayah kabupaten;
 - n. Fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah pemerintah dalam negeri melalui pendekatan sosial dan budaya di wilayah kabupaten ;
 - o. Fasilitasi dan koordinasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten;
 - p. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran pemetaan, pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing dan lembaga asing serta pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan di wilayah kabupaten
- (4) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan

Organisasi Kemasyarakatan, membawahi :

- a. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya.
- b. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan.
- (2) Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan dan teknis operasional ruang lingkup ketahanan ekonomi dan sosial budaya.
- (3) Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan pengumpulan data dan bahan untuk menyusun rencana program kegiatan Sub Bidang Ketahanan Ekonomi dan sosial budaya;
 - b. Melaksanakan penyiapan bahan kebijaksanaan program kegiatan;
 - c. Melaksanakan penghimpunan dan mempelajari ketentuan, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang tugas;
 - d. Melaksanakan penyiapan pedoman pelaksanaan tugas dan program;
 - e. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas dan program kegiatan;
 - f. Melaksanakan penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan ;
 - g. Melaksanakan koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku

- masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;
- h. Melaksanakan kegiatan dibidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi,kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;
 - i. Melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan dikecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di sub bidang ketahanan seni dan sosial budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturisasi budaya, penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
 - j. Melaksanakan peningkatan kapasitas aparatur kesbang dan pol di sub bidang ketahanan seni,sosial dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturisasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
 - k. Melaksanakan pembinaan dan penyelenggaran pemerintahan dikecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fislkal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;
 - l. Melaksanakan peningkatan kapasitas aparatur kesbang dan pol dibidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi dan kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;

- m. Melaksanakan pertanggungjawaban program kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- n. Melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan dikecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di sub bidang ketahanan sosial dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturisasi budaya, penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- o. Melaksanakan peningkatan kapasitas aparatur kesbang dan pol di sub bidang ketahanan sosial dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturisasi budaya, penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- p. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan atasan

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan.
- (2) Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas fasilitasi dan pembinaan organisasi / lembaga kemasyarakatan.
- (3) Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja fasilitasi dan pembinaan organisasi / lembaga kemasyarakatan;
 - b. Penyusunan rumusan bahan kebijakan fasilitasi kelembagaan dan organisasi kemasyarakatan;
 - c. Pelaksanaan fasilitasi bantuan keuangan / Hibah kepada organisasi / lembaga kemasyarakatan;

- d. Melaksanakan program mediasi koordinasi, komunikasi, dan fasilitasi kelembagaan dan organisasi kemasyarakatan;
- e. Pengumpulan dan pengolahan data pengembangan organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
- f. Pelaksanaan inventarisasi data dan indentifikasi keberkedudukanan, jumlah dan organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat;
- g. Fasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pengembangan berorganisasi , organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat;
- h. Pembinaan dan pembangunan persepsi, visi dan misi organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat untuk kepentingan masyarakat;
- i. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat;
- j. Pelaksanaan monitoring kegiatan fasilitasi kelembagaan dan organisasi kemasyarakatan;
- k. Pelaksanaan analisis dan evaluasi kegiatan organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat;
- l. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

Pasal 18

- (1) Bidang Penanganan Konflik Dan Kewaspadaan Nasional dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Kepala Bidang Penanganan Konflik Dan Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang penanganan konflik dan kewaspadaan nasional.

(3) Kepala Bidang Penanganan Konflik Dan Kewaspadaan Nasional mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi dibidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik diwilayah kabupaten;
- b. Pemetaan kondisi stabilitas keamanan dalam negeri,dampak teknologi dan informasi, kondisi perbatasan antar negara, serta keberkedudukan dan aktivitas orang asing serta pemetaan konflik di wilayah kabupaten;
- c. Pelaksanaan kerja sama dalam meningkatkan stabilitas keamanan dalam negeri diwilayah kabupaten
- d. Pelaksanaan kerjasama dalam pengembangan sumber daya manusia bidang intelijen diwilayah kabupaten;
- e. Pelaksanaan deteksi dini mengenai informasi strategik dan kebijakan diwilayah kabupaten;
- f. Pengolahan data dan informasi strategik dan kebijakan strategik diwilayah kabupaten;
- g. Penyeleksian dan pengintegrasian data dan informasi strategik dan kebijakan strategik diwilayah kabupaten;
- h. Pelaksanaan analisis dan penginterpretasian informasi strategik dan kebijakan strategik diwilayah kabupaten;
- i. Penyusunan hasil analisis dan evaluasi informasi strategik dan kebijakan strategik serta oerkiraan keadaan diwilayah kabupaten;
- j. Peningkatan kewaspadaan terhadap perkembangan teknologi dan informasi diwilayah kabupaten;
- k. Pelaksanaan pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat diwilayah kabupaten;
- l. Pelaksanaan koordinasi kewaspadaan perbatasan antarnegara diwilayah kabupaten
- m. Pemantauan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan penelitian asing diwilayah kabupaten;
- n. Pelaksanaan kerja sama pengawasan dan pengamananorang asing dan tenaga kerja asing diwilayah kabupaten; dan

- o. Pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik sesuai ketentuan perundang-undangan diwilayah kabupaten
- (4) Bidang Penanganan Konflik Dan Kewaspadaan Nasional, membawahi :
- a. Sub Bidang Penanganan Konflik.
 - b. Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi Dan Kebijakan Strategis.

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Penanganan Konflik dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanganan Konflik Dan Kewaspadaan Nasional.
- (2) Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan fasilitasi penanganan konflik dan pengawasan lembaga / orang asing.
- (3) Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana dan program kerja pelayanan fasilitasi penanganan konflik dan pengawasan lembaga / orang asing;
 - b. Penyusunan rumusan kebijakan penanganan konflik dan pengawasan lembaga / orang asing;
 - c. Pelaksanaan mediasi, koordinasi, komunikasi dan fasilitasi terhadap penanganan konflik dan pengawasan lembaga / orang asing;
 - d. Pelaksanaan analisis dan evaluasi penanganan konflik dan pengawasan lembaga / orang asing;
 - e. Pelaksanaan penyiapan kajian strategis kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengawasan lembaga / orang asing;

- f. Pelaksanaan penyusunan analisis dan evaluasi kegiatan pengawasan orang asing;
- g. Penyusunan bahan kebijakan penanganan konflik dan ketahanan sosial budaya;
- h. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan mediasi, komunikasi dan fasilitasi penanganan konflik dan ketahanan sosial budaya;
- i. Pelaksanaan pembinaan dan monitoring kegiatan penanganan konflik;
- j. Pelaksanaan sosialisasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi Dan Kebijakan Strategis dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanganan Konflik Dan Kewaspadaan Nasional.
- (2) Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi Dan Kebijakan Strategis mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis serta menyiapkan bahan dan data petunjuk di Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis.
- (3) Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi Dan Kebijakan Strategis mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun rencana sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis sesuai dengan rencana kerja Bidang;
 - b. Menuelenggarakan pemantapan Forum Kewaspadaan dini masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara;
 - c. Melaksanakan pemantapan Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis;

- d. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pemantapan kerjasama intelijen keamanan;
- e. Merumuskan kebijakan dan fasilitasi rekonsiliasi sosial;
- f. Melaksanakan evaluasi dan monitoring Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- g. Memberikan saran dan pertimbangan yang diperlukan kepada atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- h. Membuat laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.
- i. Pelaksanaan koordinasi pelayanan fasilitasi penanganan konflik dan pengawasan lembaga / orang asing dengan sub unit kerja lain di lingkungan badan.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 21

Dalam rangka melaksanakan tugas satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kantor maupun dengan instansi di luar kantor sesuai dengan tugasnya.

Pasal 22

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bertanggung jawab memimpin, memberi petunjuk, membimbing dan mengawasi pekerjaan bawahannya serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Apabila Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berhalangan menjalankan tugas maka wajib menunjuk seorang Pejabat yang mewakilinya dan memperhatikan Daftar Urut Kepangkatan dengan persetujuan Bupati.
- (3) Satuan kerja di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Ditetapkan di Gunungtua

Pada tanggal 2 Desember 2016

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

ttd

BACHRUM HARAHAHAP

Diundangkan di Gunungtua

Pada tanggal 2 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,



TONGKU PALIT HASIBUAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2016

NOMOR : 35